



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Gamba Tarima alias Gamba;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Dokuloha Alias Riki;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Para Terdakwa Terdakwa didampingi Iswanto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ahmad Gama Tarima alias Gamba dan terdakwa II. Riki Dokulaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kesatu melanggar: pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di RUTAN dan menghukum para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet/paket besar Narkotika jenis Shabu dengan brutto  $\pm$  251,5 (dua ratus lima puluh satu koma lima) Gram.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna silver krem.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna silver krem dengan kondom warna biru dengan SimCard no 081244372947.
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih.
- 15 (lima belas) lembar kertas karbon. Dirampas untuk di musnakan
- 1 (satu) buah dos/karton kecil warna cokelat
- Uang sebanyak Rp. 2.200. 000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Di rampas untuk Negara.

## 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AHMAD GAMBA TARIMA Alias GAMBAsacara bersama-sama dengan terdakwa RIKI DOKULOHA Alias RIKI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli bertempat di Jalan Raya Belakang Mejid Raya Al-Amin Kompleks. Jalan Baru Desa. Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate tanpa hak atau melawan hukum melakukan turut serta melakukan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk kristal yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr. CANGA dalam (DPO) menelpon terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambapada bulan Juni 2018, untuk menyuruh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gamba mengambil paket kiriman shabu-shabu di TIKI Tobelo sebanyak 50 (lima puluh) paket selanjutnya terdakwa membawakan mengantarkan paket shabu tersebut kepada Sdr. CANGA (DPO) kemudian paket tersebut di paket ulang sebanyak 10 (sepuluh) paket dan terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambatawarkan kepada teman-temannya yang akan membeli kemudian paket shabu tersebut terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gamba antarkan ke tempat-tempat yang di tentukan oleh Sdr. Canga yang (DPO) dan dari kerja tersebut terdakwa dapatkan upah dari Sdr. Canga (DPO) kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa di telpon lagi dari sdr. Canga yang (DPO) untuk ke mengambil paket kiriman di TIKI Tobelo, kemudian terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambamenelpon dan mengecek di TIKI untuk paket kiriman tersebut sudah ada atau dan terdakwa meminta kepada petugas TIKI bahwa paket kiriman tersebut tolong di bawa ke Jalan Raya Belakang Mesjid Al-Amin komplek jalan baru Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab. Halmahera Utara dan saat itu juga terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambamenelpon terdakwa Riki Dokuloha untuk menemani terdakwa mengambil paket kiriman dari TIKI namun pada saat itu terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambamenyuruh terdakwa Riki Dokuloha untuk menjemput paket kiriman tersebut dari petugas TIKI sehingga tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 witterdakwa Riki Dokuloha menerima paket kiriman tersebut dari pegawai TIKI saat itu juga Petugas dari Dit Narkoba Polda Malut yang sudah mengikuti para terdakwa langsung mengamankan terdakwa Riki Dokuloha dan Terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambayang sementara berdiri samping jalan raya bersama dengan barang bukti di amankan ke Polda Maluku Utara untuk di pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi Malikan bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Malut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti yang disimpan dalam paket kiriman, yang disimpan dalam Kardus berisi 5 (lima) sachet/paket besar Narkotika jenis shabu dengan bruto ± 251,5 (dua ratus lima puluh satu koma lima) gram yang mana para terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambadan terdakwa Riki Dokuloha akan mengedarkan shabu-shabu tersebut di daerah Tobelo tanpa izin dari pihak berwenang yang lagi giatnya memberantas Narkoba. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Makassar No.3104 / NNF / VIII / 2018 / Labfor Cab Makassar, tanggal 15 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 3,2450 gram tersebut adalah positif Metamfetamina milik AHMAD GAMBA TARIMA Alias GAMBA dan RIKI DOKULOHA Alias RIKI dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AHMAD GAMBA TARIMA Alias GAMBA secara bersama-sama dengan terdakwa RIKI DOKULOHA Alias RIKI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli bertempat di Jalan Raya Belakang Mejid Raya Al-Amin Kompleks. Jalan Baru Desa. Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate tanpa hak atau melawan hukum melakukan turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk kristal yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr. CANGA dalam (DPO) menelpon terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gamba pada bulan Juni 2018, untuk menyuruh terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gamba mengambil paket kiriman shabu-shabu di TIKI Tobelo sebanyak 50 (lima puluh) paket selanjutnya terdakwa membawakan mengantarkan paket shabu tersebut kepada Sdr. CANGA (DPO) kemudian paket tersebut di paket ulang sebanyak 10 (sepuluh) paket dan terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gamba tawarkan kepada teman-teman yang akan membeli kemudian paket shabu tersebut terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gamba antarkan ke tempat-tempat yang ditentukan oleh Sdr. Canga yang (DPO) dan dari kerja tersebut terdakwa dapatkan upah dari Sdr. Canga (DPO) kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa di telpon lagi dari sdr. Canga yang (DPO) untuk ke mengambil paket kiriman di TIKI Tobelo, kemudian terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gamba menelpon dan mengecek di TIKI untuk paket kiriman tersebut sudah ada atau dan terdakwa meminta kepada petugas TIKI

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paket kiriman tersebut tolong di bawa ke Jalan Raya Belakang Mesjid Al-Amin komplek jalan baru Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab. Halmahera Utara dan saat itu juga terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambamenelpon terdakwa Riki Dokuloha untuk menemani terdakwa mengambil paket kirima dari TIKI namun pada saat itu terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambamenyuruh terdakwa Riki Dokuloha untuk menjemput paket kiriman tersebut dari petugas TIKI sehingga tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 witterdakwaRiki Dokulohamenerima paket kiriman tersebut dari pegawai TIKIsaat itu juga Petugas dari Dit Narkoba Polda Malut yang sudah mengikuti para terdakwa langsung mengamankan terdakwa Riki Dokuloha dan Terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambayang sementara berdiri samping jalan raya bersama dengan barang bukti di amankan ke Polda Maluku Utara untuk di pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi Malikan bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Malut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti yang disimpan dalam paket kiriman, yang disimpan dalam Kardus berisi 5 (lima) sachet/paket besar Narkotika jenis shabu dengan bruto  $\pm$  251,5 (dua ratus lima puluh satu koma lima) gram yang mana para terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambadan terdakwaRiki Dokulohayang manapaket shabu-shabu dalam penguasaan kedua terdakwa tanpa izin dari pihak berwenag. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Makassar No.3104 / NNF / VIII / 2018 / Labfor Cab Makassar, tanggal 15 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 3,2450 gram tersebut adalah positif Metamfetamina milik AHMAD GAMBA TARIMA Alias GAMBA dan RIKI DOKULOHA Alias RIKI dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AHMAD GAMBA TARIMA Alias GAMBA secara bersama-sama dengan terdakwa RIKI DOKULOHA Alias RIKI pada hariRabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli bertempat di Jalan Raya Belakang Mejid Raya Al-Amin Kompleks. Jalan Baru Desa. Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate dengan sengaja melakukan turut serta melakukan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk kristal yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambabersama-sama dengan terdakwa Riki Dokuloha alias rikimengetahui paket shabu yang di kirim dari luar untuk Sdr. Canga (DPO) dan kedua terdakwa juga mengetahui Sdr. Canga (DPO) sering menyuruh kedua terdakwa untuk mengantar shabu-shabu ke tempat yang sudah di tunjukan dari Sdr. Canga (DPO) dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit kedua terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambadan terdakwa Riki Dokuloha mengambil paket kiriman dari pegawai TIKI saat itu juga Petugas dari Dit Narkoba Polda Maluku yang sudah mengikuti para terdakwa langsung mengamankan terdakwa Riki Dokuloha dan Terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambayang sementara berdiri samping jalan raya bersama dengan barang bukti di amankan ke Polda Maluku Utara untuk di pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi Malikan bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti yang disimpan dalam paket kiriman, yang disimpan dalam Kardus berisi 5 (lima) sachet/paket besar Narkotika jenis shabu dengan bruto ± 251,5 (dua ratus lima puluh satu koma lima) gram yang mana para terdakwa Ahmad Gamba Tarima Alias Gambadan terdakwa Riki Dokuloha yang manapaket shabu-shabu dalam penguasaan kedua terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Makassar No.3104 / NNF / VIII / 2018 / Labfor Cab Makassar, tanggal 15 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 3,2450 gram tersebut adalah positif Metamfetamina milik AHMAD GAMBA TARIMA Alias GAMBA dan RIKI DOKULOHA Alias RIKI dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit, bertempat di Jalan Raya Belakang Mejid Raya Al-Amin Kompleks Jalan Baru Desa. Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat petugas Tiki menelpon bahwa orang akan mengambil paket sehingga para saksi mengikuti petugas Tiki tersebut ternyata yang datang mengambil kiriman tersebut adalah terdakwa Riki Dokulaha yang mana pada saat itu terdakwa Ahmad Gamba menunggu di seberang jalan, sehingga para saksi langsung menggeledah paket tersebut yang isinya adalah shabu-shabu sebanyak 5 bungkus dan saat itu juga para terdakwa langsung dibawah bersama barang bukti ke Ternate untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui paket tersebut adalah shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut milik Sdr. Canga (DPO). Dan Sdr. Canga sering menyuruh terdakwa Ahmad Gamaba untuk mengambil paket dan mengantar kemana Sdr. Canga perintah. Dan terdakwa Riki Dokulaha juga di suruh oleh terdakwa Ahmad Gamba Tarima.
- Bahwa para terdakwa sebagai perantara/kulir Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Gazwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit, bertempat di Jalan Raya Belakang Mejid Raya Al-Amin Kompleks Jalan Baru Desa. Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Tiki menelpon bahwa orang akan mengambil paket sehingga para saksi mengikuti petugas Tiki tersebut ternyata yang datang mengambil kiriman tersebut adalah terdakwa Riki Dokulaha yang mana pada saat itu terdakwa Ahmad Gamba menunggu di seberang jalan, sehingga para saksi langsung mengeledah paket tersebut yang isinya adalah shabu-shabu sebanyak 5 bungkus dan saat itu juga para terdakwa langsung dibawa bersama barang bukti ke Ternate untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui paket tersebut adalah shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut milik Sdr. Canga (DPO). Dan Sdr. Canga sering menyuruh terdakwa Ahmad Gamba untuk mengambil paket dan mengantarkan ke mana Sdr. Canga perintah. Dan terdakwa Riki Dokulaha juga di suruh oleh terdakwa Ahmad Gamba Tarima.
- Bahwa para terdakwa sebagai perantara/kulir Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Gama Alias Gamba :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wit di jalan raya belakang Masjid Raya Al-Amin kompleks jalan baru Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.-
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa di suruh ambil oleh Sdr. Canga (DPO) yang memberitahukan bahwa tolong ambil paket di TIKI kemudian Sdr. Canga (DPO) mengirimkan nomor resi pengiriman paket dari TIKI lalu setelah di ambil dan rencananya barang tersebut akan di buang di Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari Sdr. Canga (DPO) bahwa isi paket kiriman tersebut adalah Shabu dan terdakwa sudah mengambil paket kiriman dari Tiki sudah 2 (dua) kali.-
- Bahwa awalnya Sdr. Canga (DPO) menelpon terdakwa dan memintanya untuk mengambil paket kiriman di TIKI dan terdakwa sempat tanyakan kiriman apa itu lalu Sdr. Canga (DPO) mengatakan bahwa itu kiriman Narkotika jenis Shabu lalu setelah itu terdakwa mengecek lewat aplikasi Google untuk memastikan kiriman lewat TIKI tersebut dan setelah itu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di konfirmasi oleh salah satu pegawai TIKI bahwa ada kiriman atau paket sudah tiba di TIKI lalu terdakwa meminta kepada pegawai TIKI tersebut untuk mengantarkan kiriman paket Narkotika ke jalan raya belakang Mesjid Al-Amin kompleks jalan baru Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab. Halmahera Utara dengan tujuan untuk bila barang kiriman paket tersebut sudah di dapatkan akan langsung di serahkan kepada Sdr. Canga atau di lemparkan di Desa Mede Kec Tobelo Utara.

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari setiap penjualan tersebut yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selama penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.Canga (DPO) sudah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan cara yaitu Sdr Canga (DPO) menelpon terdakwa ke rumah untuk mengambil bonus dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan terdakwa sangat menyesal.

Terdakwa II. Riki Dokuloha alias Riki:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wit di jalan raya belakang Mesjid Raya Al-Amin kompleks jalan baru Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa Gamba menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu di TIKI yang merupakan kiriman untuk sdr. Canga (DPO);
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa di suruh ambil oleh Sdr. Canga (DPO) yang memberitahukan bahwa tolong ambil paket di TIKI kemudian Sdr. Canga (DPO) mengirimkan nomor resi pengiriman paket dari TIKI lalu setelah di ambil dan rencananya barang tersebut akan di buang di Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari Sdr. Canga (DPO) bahwa isi paket kiriman tersebut adalah Shabu dan terdakwa sudah mengambil paket kiriman dari Tiki sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Sdr. Canga (DPO) menelpon terdakwa dan memintanya untuk mengambil paket kiriman di TIKI dan terdakwa sempat tanyakan kiriman apa itu lalu Sdr. Canga (DPO) mengatakan bahwa itu kiriman Narkotika jenis Shabu lalu setelah itu terdakwa mengecek lewat aplikasi Google untuk memastikan kiriman lewat TIKI tersebut dan setelah itu terdakwa di konfirmasi oleh salah satu pegawai TIKI bahwa ada kiriman atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sudah tiba di TIKI lalu terdakwa meminta kepada pegawai TIKI tersebut untuk mengantarkan kiriman paket Narkotika ke jalan raya belakang Mesjid Al-Amin komplek jalan baru Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab. Halmahera Utara dengan tujuan untuk bila barang kiriman paket tersebut sudah di dapatkan akan langsung di serahkan kepada Sdr. Canga atau di lemparkan di Desa Mede Kec Tobelo Utara.

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari setiap penjualan tersebut yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selama penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.Canga (DPO) sudah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan cara yaitu Sdr Canga (DPO) menelpon terdakwa ke rumah untuk mengambil bonus dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) sachet/paket besar Narkotika jenis Shabu dengan brutto  $\pm$  251,5 (dua ratus lima puluh satu koma lima) Gram.
2. 1 (satu) buah HP Oppo warna silver krem.
3. 1 (satu) buah HP Oppo warna silver krem dengan kondom warna biru dengan SimCard no 081244372947.
4. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih.
5. 15 (lima belas) lembar kertas karbon.
6. 1 (satu) buah dos/karton kecil warna coklat
7. Uang sebanyak Rp. 2.200. 000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit, bertempat di Jalan Raya Belakang Mejid Raya Al-Amin Kompleks Jalan Baru Desa. Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat petugas Tiki menelpon bahwa orang akan mengambil paket sehingga para saksi mengikuti petugas Tiki tersebut ternyata yang datang mengambil kiriman tersebut adalah terdakwa Riki Dokulaha yang mana pada saat itu terdakwa Ahmad Gamba menunggu di seberang jalan,



sehingga para saksi langsung menggeledah paket tersebut yang isinya adalah shabu-shabu sebanyak 5 bungkus dan saat itu juga para terdakwa langsung dibawah bersama barang bukti ke Ternate untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui paket tersebut adalah shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut milik Sdr. Canga (DPO). Dan Sdr. Canga sering menyuruh terdakwa Ahmad Gamaba untuk mengambil paket dan mengantarkan kemana Sdr. Canga perintah. Dan terdakwa Riki Dokulaha juga di suruh oleh terdakwa Ahmad Gamba Tarima.
- Bahwa para terdakwa sebagai perantara/kulir Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. Ahmad Gama alias Gamba dan terdakwa II. Riki Dokulaha alias Riki dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 10.00 wit, bertempat di Jalan Raya Belakang Mejid Raya Al-Amin Kompleks Jalan Baru Desa. Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Tiki menelpon bahwa orang akan mengambil paket sehingga para saksi mengikuti petugas Tiki tersebut ternyata yang datang mengambil kiriman tersebut adalah terdakwa Riki Dokulaha yang mana pada saat itu terdakwa Ahmad Gamba menunggu di seberang jalan, sehingga para saksi langsung menggeledah paket tersebut yang isinya adalah shabu-shabu sebanyak 5 bungkus dan saat itu juga para terdakwa langsung dibawah bersama barang bukti ke Ternate untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui paket tersebut adalah shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut milik Sdr. Canga (DPO). Dan Sdr. Canga sering menyuruh terdakwa Ahmad Gamaba untuk mengambil paket dan mengantar kemana Sdr. Canga perintah. Dan terdakwa Riki Dokulaha juga di suruh oleh terdakwa Ahmad Gamba Tarima.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) sachet/paket besar Narkotika jenis Shabu dengan brutto  $\pm$  251,5 (dua ratus lima puluh satu koma lima) Gram.
  2. 15 (lima belas) lembar kertas karbon.
  3. 1 (satu) buah dos/karton kecil warna cokelat
- Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah HP lipat warna putih;
  5. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih.
  6. 1 (satu) buah HP Oppo warna silver krem dengan kondom warna biru dengan SimCard no 081244372947.
  7. Uang sebanyak Rp. 2.200. 000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Gama Tarima alias Gamba dan terdakwa II. Riki Dokuloha alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ahmad Gama Tarima alias Gamba dan terdakwa II. Riki Dokuloha alias Riki dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 5.1. 5 (lima) sachet/paket besar Narkotika jenis Shabu dengan brutto  $\pm$  251,5 (dua ratus lima puluh satu koma lima) Gram.
  - 5.2. 15 (lima belas) lembar kertas karbon.
  - 5.3. 1 (satu) buah dos/karton kecil warna cokelat Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.4. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) buah HP Oppo warna silver krem dengan kondom warna biru dengan SimCard no 081244372947;

5.6. 1 (satu) buah HP Oppo warna silver krem.

5.7 Uang sebanyak Rp. 2.200. 000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M. Harisun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M. Harisun, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PNTte